



**TESIS**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN)  
DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY)  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM RANAH HUKUM PERDATA**

**Oleh :  
ERI YUDIANTO, S.H.  
NIM : 050720101002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**



**TESIS**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN)  
DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY)**

**PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM RANAH HUKUM PERDATA**

**(AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEY  
IN ASSET RECOVERY CORRUPTION CASE  
IN THE CIVIL LAW AREA)**

**Oleh :  
ERI YUDIANTO, S.H.  
NIM : 050720101002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN)  
DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY)  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM RANAH HUKUM PERDATA**

**T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Jember

**Oleh :**

**ERI YUDIANTO, S.H.**

**NIM : 050720101002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Tanggal 31 oktober 2013**

**TESIS TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 31 Oktober 2013**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr Herowati Poesoko, SH. MH.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Kopong Paron Pius, SH. SU.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Jember**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.**  
**NIP. 194804281985032001**

JUDUL TESIS : KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA

Tanggal Ujian : 31 OKTOBER 2013  
SK Penguji : 3026/UN25.1.1/SP/2013

Nama Mahasiswa : Eri Yudianto, SH.  
NIM : 050720101002  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

#### PEMBIMBING

Pembimbing : Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH.  
Pembimbing Anggota : Kopong Paronpius, SH. SU.

#### TIM DOSEN PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. DR. H.M. Khoidin, SH. M.Hum, CN  
Sekretaris Tim Penguji : DR Nurul Gufron, SH.MH.  
Anggota Penguji I : Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH.  
Anggota Penguji II : Kopong Paronpius, SH. SU.

## PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul :

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM  
PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA KORUPSI DALAM  
RANAH HUKUM PERDATA

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 31 Oktober 2013  
susunan tim penguji

Ketua

Sekretaris

(Prof. DR. H.M. Khoidin, SH. M.Hum, CN)  
NIP.196303081988021001

(DR Nurul Gufron, SH.MH.)  
NIP. 197409221999031003

Anggota I

Anggota II

(Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH.)  
NIP. 194804281985032001

(Kopong Paronpius, SH. SU.)  
NIP. 194809031980021001

Menyetujui/Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember Fakultas Hukum  
Dekan,

**DR. Widodo Ekatjahjana, SH. MHum.**  
**NIP. 197110051993101001**

## **PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 31 Oktober 2013  
Yang Membuat Pernyataan

ERI YUDIANTO, SH.  
NIM. 050720101002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH. Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Terima kasih tak terhingga pula saya sampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Kopong Paronpius, SH. SU. Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan MSc. Ph.D. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Drs. I Made Tirta MSc. Ph.D. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program magister pada program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak DR. Widodo Ekatjahjana, SH. MH., Pembantu Dekan I Bapak DR Nurul Gufron, SH.MH. Pembantu Dekan II, Bapak Mardi Handono, SH. MH dan Pembantu Dekan III, Bapak Rachmad



Soetijono, SH. MH. atas motivasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.

4. Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magiter.
5. Ketua Tim Penguji: Bapak Prof. DR. H.M. Khoidin, SH. M.Hum, CN. yang telah bersedia menguji saya dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan ujian tesis untuk pendidikan program Magister.
6. Sekretaris Tim Penguji : Bapak DR Nurul Gufron, SH.MH, yang telah bersedia menguji saya dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan ujian tesis untuk pendidikan program Magister.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH, telah bersedia menguji saya serta tanpa mengenal waktu memberikan masukan, kritik, saran dan bimbingannya.
8. Bapak Kopong Paronpius, SH. SU selaku dosen Pembimbing Anggota telah bersedia menguji saya serta tanpa mengenal waktu memberikan masukan, kritik, saran dan bimbingannya.
9. Isriku Debby Yeanaliska yang selalu memberikan semangat dan dorongan, serta anak-anakku Karin Jihananda dan Aprionaldo Yusufananda yang selalu menjadi inspirasi bagi kami.
10. Kakak-kakakku, Almarhum R. Adi Sudarto, Rr. Aggraini, R. Basuki Susanto, Rr. Setyawati, R. Budi Susanto, Rr. Sulistyaningsih dan Rr. Iramani doa-doa beliau semoga aku menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

11. Terima kasihku kepada almarhum ayahanda R. Abdul Rasid dan Almarhumah R.A. Soeprapti, dari doa dan restu beliau semoga aku menjadi anak yang berbakti kepada Agama, bangsa dan negara
12. Rekan-rekan Angkatan 2005, Ibu Erwidati, SH.MH., Irma Lawado, SH.MH. dan rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Mas Asnan dan mbak Nita serta Mbak Nurul dengan perhatian dan menyempatkan waktunya dengan tulus membantu saya dalam menyelesaikan administrasi Magister Hukum.
14. Jajaran Pimpinan di Kejaksaan Tinggi Lampung antara lain Ibu Lidya Dewi, SH. MH selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini serta Bapak Sarjono Turin, SH.MH., selaku Asisten Intelijen yang banyak memberikan masukan dan saran.
15. Dan kepada semua pihak yang membantu saya dalam menyusun tesis ini.

Jember, 31 Oktober 2013  
Yang Membuat Pernyataan

ERI YUDIANTO, SH.  
NIM. 050720101002

## **RINGKASAN**

Adapun yang hendak dicapai peneliti untuk mengkaji dan menganalisa Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diambil secara melawan hukum. Korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini telah merajalela sehingga berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dalam negeri. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada sejak tahun 1957 disebut dengan Pengaturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor : PRT/PM/06/1957 sampai dengan yang terakhir diundangkan Undang Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pengganti Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun demikian Undang Undang tersebut tak mampu menanggulangi pengembalian asset yang telah diambil oleh para koruptor.

Jaksa selain diberika kewenangan di bidang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, juga diberikan kewenangan dibidang keperdataan yaitu melakukan gugatan terhadap asset Negara yang telah dikorup. Dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1971, Kejaksaan diberi kewenangan terhadap uang pengganti, akan tetapi dalam Undang Undang 31 tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tidakada gugatan uang pengganti karena undang undang mengatur apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukum subsidairnya berupa hukuman penjara. Kewenagan melakukan gugatan bisa dilakukan apabila terdakwa meninggal dunia dan gugatan diajukan kepada ahli warisnya

ataupun dalam hal putusan bebas akan tetapi ada kerugian Negara maka Kejaksaan bisa mengajukan gugatan perdata.

Selama ini, perampasan asset tidak begitu optimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena undang undang yang ada memiliki beberapa kelemahan, yaitu Jaksa baru bisa melakukan pelelangan apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga cukup waktu bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengalihkan harta bendanya.

Dengan adanya konvensi UNCAC tahun 2003, yang merupakan konvensi Anti Korupsi mendorong Negara-negara yang mengikutinya untuk meratifikasinya termasuk Indonesia, meratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 7 tahun 2006. Selanjutnya konvensi ini memberikan pedoman untuk melakukan gugatan terhadap asset pelaku tindak pidana korupsi yang dinamakan gugatan *In rem* atau gugatan terhadap benda yang terpisah dari proses pidananya. Jaksa melakukan gugatan terhadap benda yang merupakan subyek hukum dalam perkara perdata. Jaksa akan membuktikan benda tersebut didapat dari perbuatan curang yaitu tindak pidana korupsi, sedangkan tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang menguasai benda (apabila benda dialihkan kepihak lain dalam rangka menyamarkan hasil korupsi) tersebut membuktikan barang tersebut bukan merupakan alat/hasil dari tindak pidana korupsi.

Gugatan *in rem* sudah banyak dilakukan dinegara-negara bahkan Negara tetangga Indonesia menggunakan gugatan *in rem* untuk asset recovery harta benda yang telah diambil secara curang oleh Mantan Presiden Ferdinand Marcos. Bahkan

gugatan in rem mampu mendongkrak pengembalian asset kepada Negara terhadap kejahatan yang disamakan seperti di Australia terhadap geng motor yang melakukan bisnis illegal dimana Negara sulit membuktikan pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan.

Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC 2003 terhadap kekosongan hukum dalam hal perampasan asset, disamping itu Kejaksaan mempunyai kewenangan di bidang Perdata berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. sehingga dalam tulisan ini penulis mengusulkan agar kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap asset diatur secara tegas sebagaimana kewenangan tersebut juga diberikan sebagaimana di beberapa Negara.

Kiranya tulisan ini sabagai bahan rekomendasi bagi Kejaksaan R.I. terhadap kewenangannya untuk melakukan gugatan terhadap asset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan gugatan In Rem.

## SUMMARY

The researchers are trying to achieve for reviewing and analyzing authority of the state Attorney in the asset recovery has been rampant and therefore contributes to economic development in the country. Law on corruption eradication has been around since 1957 called the Military Administrator setting are applicable in the territory of the Army (Military Rule Number (PRT/PM/06/1957 until the final promulgation of law number 20 of 1999 concerning lieu of law number 31 of 1999 could not cope with the return of assets that have been taken by the corruption.

Prosecutor addition given authority in the field of investigation and prosecution of corruption Act, also awarded in the field of civil authority is suing states assets that have been corrupted. in law act 31 of 1999 jo. Law number 20 of 2001 no compensation lawsuit because laws do not regulate if the convicted person to pay compensation it will be replaced with a prison sentence subsidair law. Authority the lawsuit could be done in the defendant dies ab the theirs filed a lawsuit of the event of acquittal but no less of the state attorney could file a civil suit.

So far, not so optimal assets seizure against perpetrators of corruption because there are laws that have some disadvantages, namely attorney can only be done if the auctions have the fitce of his case has been fixed so that enough time for corruptions to shife their belongings.

With the UNCAC of 2003, which is the anti corruption convention encourages state to ratified law number 7 of 2006. Futhermore this conventions

provides of corruption assets, called the suitlaw in rem or separate lawsuit against the object of the criminal process. Prosecutor suing object that will prove the object obtained from the fraudulent act of corruption, while the suspect of defendant or other that control of the object if the object resend divertle another in order to disquis the proceeds of corruption) is proving the goods are not a tool/proceeds of corruption.

In rem lawsuit has been done in countriesneighboring country Indonesia even use the in rem claimfor recovery of property assets that have been taken fraudulently by former President Redinan Marcos. Even *In Rem lawsuit* could boost th return assets to the country disquised as a crime against biker gangs is Australia are doing illegal business in whichthe state hard to prove violations of criminal law that has been done.

Indonesia has made the draft Lawon Asset Seisure ofacademic papers, chried by DR Ramelan, SH.MH, former deputy Attorney General of Special Crimes. UNCAC as afollow up of 2003 against the legal vacun in term of seizure of asset. In addition to the Attorney has the Authority in the fieldof civil codeis baset on law Number 16 of 2004 concerning the Attorney general Republik of Indonesia so in this authors propose that the Authority to purpose actions againt assets as stricity as the Authority is also giveb is some country.

Presuniably this paper is material recommendations to the Attorney General of Republik Indonesia the Authority to purpose actions perpetrators of corruption assets in a inrem lawsuit.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Identitas Tim Penguji .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Otoritas .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Summary .....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.3.1    Tujuan Umum .....	12
1.3.2    Tujuan Khusus .....	12
1.4    Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	13
1.4.2    Manfaat Praktis .....	13
1.5    Metodologi .....	14
1.5.1    Tipe Penelitian .....	14
1.5.2    Pendekatan Masalah .....	15
1.5.3    Sumber Bahan Hukum .....	15
1.5.4    Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.5.5    Analisa Bahan Hukum .....	18
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>



2.1	Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	22
2.1.1	Pengertian Keuangan Negara .....	22
2.1.2	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	26
2.1.3	Model-model Pengkaburan Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	30
2.2	Pengertian Jaksa Pengacara Negara .....	34
2.3	Pengertian Asset Recovery dan beberapa Istilah berdasarkan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) .....	37
2.3.1	Asset Recovery (Pengembalian Asset) .....	46
2.3.2	In Rem (Gugatan atau Perlawanan Terhadap Aset) .....	49
2.3.3	Perampasan Asset Sipil (Non-Coviction Asset Forfeiture/NCB) .....	53
2.3.4	STaR (Stolen Aset Recovery) .....	55
 <b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>		 59
 <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		 64
4.1	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara menurut Ketentuan Hukum di Indonesia .....	69
4.1.1	Kewenangan Jaksa Pengacara secara Umum .....	69
4.1.2	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Lingkup Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi .....	72
4.2	Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	80
4.2.1	Pengembalian Keuangan Negara Dengan Menggunakan Instrumen Pidana .....	81
4.2.2	Pengembalian Keuangan Negara Dengan Menggunakan Instrumen Perdata .....	97

4.3	Pemberlakuan UNCAC Sebagai Landasan Jaksa Pengacara Negara untuk Pengembalian Keuangan Negara dalam Ranah Perdata .....	104
4.3.1	Asset Recovery menggunakan instrument NCB Asset Ferfoiture di Berbagai Negara .....	109
4.3.1.1	Amerika Serikat .....	109
4.3.1.2	Swiss .....	112
4.3.1.3	Irlandia .....	113
4.3.1.4	Australia .....	116
4.3.1.5	Filipina .....	118
4.3.2	Upaya Penyelamatan Asset terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasca UNCAC 2003 .....	119
4.3.3	Gugatan Perdata Kerugian Keuangan Negara dan Gugatan terhadap Harta Benda ( <i>In Rem</i> ) .....	132
4.3.4	Sinergisitas Jaksa Pengacara Negara dengan Bidang Lain di Lingkungan Kejaksaan dalam Rangka Penyelamatan Aset Tindak Pidana Korupsi .....	167
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>172</b>
5.1	Kesimpulan .....	172
5.2	Saran .....	174
<b>DAFTAR TABEL .....</b>		<b>176</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>177</b>